



**PUTUSAN**

Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmadani als Dani Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Benayah
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Delima Kel.Tobek Godang Kec.Tampan Kota Pekanbaru/Desa Benayan RT.001 RW.003 Kec.Pusako Kab.Siak Provinsi Riau (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Rohmadani als Dani Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinal Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru



**Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning.
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih.
- 12 (dua belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 37 (tiga puluh tujuh) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Penguin warna ungu.
- 1 (satu) buku Tabungan BCA.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

- 6.** Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau masih dalam bulan September tahun 2024 bertempat di persimpangan lampu merah Tabek Gadang Kec. Tampan kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ROHMADANI Als DANI dihubungi sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) yang mengarahkan Terdakwa ROHMADANI Als DANI untuk datang menuju persimpangan lampu merah Tabek Gadang Kec. Tampan kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Terdakwa ROHMADANI Als DANI sampai, Terdakwa ROHMADANI Als DANI diarahkan untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 100 butir yang sudah terletak ditepi jalan menuju arah ke Stadion utama Kec. Tampan kota Pekanbaru dan kemudian Terdakwa ROHMADANI Als DANI membawa plastik asoy hitam yang berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi menuju rumah kosan Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru untuk Terdakwa ROHMADANI Als DANI simpan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa ROHMADANI Als DANI sedang berada di daerah Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tiba-tiba Terdakwa ROHMADANI Als DANI diamankan oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian rincian 8 (delapan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI didalam sepatu yang digunakannya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI bahwa dirinya mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan 67 (enam puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang temukan didalam mesin cuci di kontrakan tersebut.

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 712/BB/IX/10267/2024 tanggal 09 September 2024 atas nama ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 8.31 gram, berat pembungkusannya 0.65 gram dan berat bersihnya 7.66 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut 8 (delapan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi logo tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 3.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 1.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 1.18 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 9 (sembilan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Lion warna kuning dengan berat bersihnya 2.29 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.65 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 27.12 gram, berat pembungkusannya 1.48 gram dan berat bersihnya 25.64 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pol ekstasi Logo Tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 4.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 37 (tiga puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 14.63 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 7 (tujuh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 6.05 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Pinguin warna ungu dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.48 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 7,81 gram diberi nomor barang bukti 3673/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 7,23 gram diberi nomor barang bukti 3674/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 15,72 gram diberi nomor barang bukti 3675/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning dengan berat netto 2,29 gram diberi nomor barang bukti 3676/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3677/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau masih dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, dan Saksi Triyoga Mahendra yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di seputaran Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yaitu daerah Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat sampai di lokasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa ROHMADANI Als DANI dengan gerak-gerik mencurigakan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Terdakwa ROHMADANI Als DANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian rincian 8 (delapan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI didalam sepatu yang digunakannya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI bahwa dirinya mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00



wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan 67 (enam puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang temukan didalam mesin cuci di kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 712/BB/IX/10267/2024 tanggal 09 September 2024 atas nama ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 8.31 gram, berat pembungkusnya 0.65 gram dan berat bersihnya 7.66 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 8 (delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 3.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 1.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 1.18 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 9 (sembilan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi Logo Lion warna kuning dengan berat bersihnya 2.29 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.65 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 27.12 gram, berat pembungkusnya 1.48 gram dan berat bersihnya 25.64 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pol ekstasi Logo Tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 4.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 37 (tiga puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 14.63 gram, untuk bahan uji ke





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories Forensik Polda Riau. 7 (tujuh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 6.05 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Pinguin warna ungu dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.48 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 7,81 gram diberi nomor barang bukti 3673/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 7,23 gram diberi nomor barang bukti 3674/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 15,72 gram diberi nomor barang bukti 3675/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning dengan berat netto 2,29 gram diberi nomor barang bukti 3676/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3677/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 wib di sebuah kosan yang beralamat di Jl. Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi yang melakukan Penangkapan, saat kejadian Penangkapan itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Saksi TRI YOGA MAHENDRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS dan orang tersebut ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Pil ekstasi.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning, serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 864997065914139, uang tunai Sejumlah 100.000 dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna Hitam Putih.
- Bahwa benar 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning tersebut ditemukan didalam sepatu merk Nike warna putih yang digunakan oleh Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa benar Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui kepada kami bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa ROHMADANI Als DANI juga mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis pil ekstasi dikontrakannya yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru,
- Bahwa kemudian tim opsnal melakukan pengembangan hingga pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu didalam mesin cuci didalam rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa ROHMADANI Als DANI adalah miliknya.



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui memiliki atau menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijualnya.
- Bahwa Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap).
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, dengan cara mengarahkan Terdakwa ROHMADANI Als DANI untuk datang menuju persimpangan lampu merah Tabek Gadang Kec. Tampan kota Pekanbaru,
- Bahwa setelah sampai maka Terdakwa ROHMADANI Als DANI diarahkan untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 100 butir yang sudah terletak ditepi jalan menuju arah ke Stadion utama Kec. Tampan kota Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI membawa plastik asoy hitam yang berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi menuju kosannya yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi TRIYOGA MAHENDRA, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 wib di sebuah kosan



yang beralamat di Jl. Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang berkaitan dengan kejadian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mengalami langsung sebagai petugas Polisi yang melakukan Penangkapan, saat kejadian Penangkapan itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi ANGGA SAPUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS dan orang tersebut ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Pil ekstasi.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning, serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 864997065914139, uang tunai Sejumlah 100.000 dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna Hitam Putih.
- Bahwa benar 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning tersebut ditemukan didalam sepatu merk Nike warna putih yang digunakan oleh Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa benar Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui kepada kami bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa ROHMADANI Als DANI juga mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis pil ekstasi dikontrakannya yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru,





- Bahwa kemudian tim opsnal melakukan pengembangan hingga pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Penguin warna ungu didalam mesin cuci didalam rumah kontrakan tersebut yang mana keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa ROHMADANI Als DANI adalah miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui memiliki atau menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijualnya.
- Bahwa Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap).
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ROHMADANI Als DANI mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, dengan cara mengarahkan Terdakwa ROHMADANI Als DANI untuk datang menuju persimpangan lampu merah Tabek Gadang Kec. Tampan kota Pekanbaru, setelah sampai maka Terdakwa ROHMADANI Als DANI diarahkan untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 100 butir yang sudah terletak ditepi jalan menuju arah ke Stadion utama Kec. Tampan kota Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI membawa plastik asoy hitam yang berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi menuju kosannya yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS,** pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di sebuah kosan Jl. Kost kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa ditangkap seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi yang berpakaian preman dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kosan Jl. Kost kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan membawa narkoba jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa oleh petugas Polisi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning, serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 864997065914139, uang tunai Sejumlah 100.000 dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna Hitam Putih.
- Bahwa benar petugas Polisi menemukan barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi tersebut tercampur dengan rincian 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Ekstasi di sepatu Terdakwa sebelah kiri dan 18 (delapan belas) butir lagi disepatu Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa dibawa petugas Polisi menuju rumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar petugas Polisi ada menemukan barang bukti narkoba jenis Pil Ekstasi di rumah kosan Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh)



butir dengan rincian 12 (dua belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu serta 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA milik sdr AYON DIMAS ABIMAYU.

- Bahwa posisi barang bukti narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir ditemukan didalam mesin cuci.
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir di mesin cuci rumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah dari sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa awalnya jumlah keseluruhan narkotika jenis Pil Ekstasi yang Terdakwa jemput atas suruhan dari sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) sebanyak 100 butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 10 butir kepada teman Terdakwa dan sisanya adalah 23 (dua puluh tiga) butir Pil Ekstasi yang ditemukan di sepatu Terdakwa dan 67 butir yang ditemukan didalam mesin cuci rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa harga narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut Terdakwa jual kepada seharga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa harga perbutir narkotika jenis Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 kali peroleh narkotika jenis Pil Ekstasi dari sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) dan yang terakhir ini Terdakwa peroleh dengan jumlah besar yaitu sebanyak 100 butir.
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon sdr AYON DIMAS ABIMAYU (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, dengan mengarahkan Terdakwa untuk datang menuju persimpangan lampu merah Tabek Gadang Kec. Tampan kota Pekanbaru, setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak



100 butir yang sudah terletak ditepi jalan menuju arah ke Stadion utama Kec. Tampan kota Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa membawa plastic asoy hitam yang berisikan narkoba jenis Pil Ekstasi menuju rumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Delima, Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang dari pihak terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dalam hukum Negara Republik Indonesia ini.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang ada di hadapan Terdakwa saat sekarang ini dan benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning.
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam
- uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih.
- 12 (dua belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 37 (tiga puluh tujuh) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu.
- 1 (satu) buku Tabungan BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, dan Saksi Triyoga Mahendra yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru



mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yaitu daerah Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada saat sampai dilokasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa ROHMADANI Als DANI dengan gerak-gerik mencurigakan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI didalam sepatu yang digunakannya.
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI bahwa dirinya mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis pil ekstasi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan 67 (enam puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang temukan didalam mesin cuci di kontrakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi





Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 7,81 gram diberi nomor barang bukti 3673/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 7,23 gram diberi nomor barang bukti 3674/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 15,72 gram diberi nomor barang bukti 3675/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning dengan berat netto 2,29 gram diberi nomor barang bukti 3676/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3677/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa **ROHMADANI AIS DANI Bin FIRDAUS** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa memiliki Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah Pil Ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, dan Saksi Triyoga Mahendra yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yaitu daerah Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada saat sampai dilokasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa ROHMADANI Als DANI dengan gerak-gerik mencurigakan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI didalam sepatu yang digunakannya.
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI bahwa dirinya mengaku masih ada menyimpan



narkotika jenis pil ekstasi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan 67 (enam puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang temukan didalam mesin cuci di kontrakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ROHMADANI Als DANI Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu ini **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

Menimbang, bahwa Oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pembuktiannya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan untuk pembuktian unsur setiap Orang dalam dakwaan Subsidiar.





Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsideir telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan untuk pembuktian unsur setiap Orang dalam dakwaan Subsidiar.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum;" dalam dakwaan Subsideir telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi/terbukti maka unsur berikutnya dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut KBBI menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas



sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dikuatkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, dan Saksi Triyoga Mahendra yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yaitu daerah Jalan Kost Kentoeng Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada saat sampai di lokasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa ROHMADANI Als DANI dengan gerak-gerik mencurigakan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Terdakwa ROHMADANI Als DANI.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian rincian 8 (delapan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 9 (sembilan) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI didalam sepatu yang digunakannya.
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROHMADANI Als DANI bahwa dirinya mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis pil ekstasi di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Delima Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan 67 (enam puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 12 (dua belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink, 37 (tiga puluh tujuh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi



logo Brazil warna biru, 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi logo Penguin warna ungu milik Terdakwa ROHMADANI Als DANI yang ditemukan didalam mesin cuci di kontrakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHMADANI Als DANI dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 712/BB/IX/10267/2024 tanggal 09 September 2024 atas nama ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 8.31 gram, berat pembungkusannya 0.65 gram dan berat bersihnya 7.66 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 3.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 1.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 1.18 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 9 (sembilan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi Logo Lion warna kuning dengan berat bersihnya 2.29 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.65 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 27.12 gram, berat pembungkusannya 1.48 gram dan berat bersihnya 25.64 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pol ekstasi Logo Tengkorak warna pink dengan berat bersihnya 4.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



- b. 37 (tiga puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Brazil warna biru dengan berat bersihnya 14.63 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 7 (tujuh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pol ekstasi Logo Kerang warna hijau dengan berat bersihnya 6.05 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi Logo Pinguin warna ungu dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.48 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 7,81 gram diberi nomor barang bukti 3673/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 7,23 gram diberi nomor barang bukti 3674/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 15,72 gram diberi nomor barang bukti 3675/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning dengan berat netto 2,29 gram diberi nomor barang bukti 3676/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3677/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning.
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih.
- 12 (dua belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
- 37 (tiga puluh tujuh) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
- 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
- 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Penguin warna ungu.
- 1 (satu) buku Tabungan BCA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** ialah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROHMADANI Als DANI Bin FIRDAUS** selama **6 (enam) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
  - 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
  - 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
  - 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Lion warna kuning.
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih.
  - 12 (dua belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Tengkorak warna pink.
  - 37 (tiga puluh tujuh) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Brazil warna biru.
  - 17 (tujuh belas) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Kerang warna hijau.
  - 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi logo Pinguin warna ungu.
  - 1 (satu) buku Tabungan BCA.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**Dirampas untuk negara.**

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.